



**KESEPAKATAN BERSAMA
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)
ANTARA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM K.H ABDUL KABIER (STAIKHA)
KUBANG PETIR SERANG
DAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN KINERJA DOSEN (LPKD)
TENTANG
KERJASAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : [118/A.03/VII/2025]
Nomor : [060/MoU/LPKD/VII/2025]

Pada hari ini Selasa tanggal Lima Belas Bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-07-2025), bertempat di KOPERTAIS WIL. I DKI Jakarta & Banten kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Dr. H. AHMAD YURY ALAM : Ketua STAI KH. Abdul Kabier Berdasarkan Keputusan Ketuan Yayasan Nur El-Falah tentang Pengangkatan Ketuadari dan oleh karenanya secara sah bertindak untuk dan atas nama STAI KH. Abdul Kabier yang berkedudukan dan beralamatkan di: Jl. Raya Kh. Abul Kabier KM 02 Kubang-Petir Serang, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. DANANG, S KOM, MT. : Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen, berkedudukan di Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen yang untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dalam kedudukannya tersebut terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah STAI KH. Abdul Kabier, yang hendak mengembangkan potensi sumber daya manusianya.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah perkumpulan yang berdasarkan Akta Pendirian No: 02 tanggal 11 Januari 2022, bergerak di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.

- c. Bahwa PARA PIHAK sesuai wewenang, tugas dan fungsi masing-masing sepakat akan bekerjasama dalam hal Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
- d. Bahwa PARA PIHAK sepakat untuk menjalin kerja sama tersebut dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku sebagai berikut :
 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Nasional Tinggi;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama Kerjasama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- 1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan penyelenggaraan pelayanan di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya dari PARA PIHAK.
- 2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah menyatukan potensi kedua belah pihak dan sinkronisasi dalam upaya peningkatan dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2 PELAKSANAAN

- 1) PIHAK KESATU dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen (LKPD) untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 2) PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan kerjasama menunjuk satuan kerja di lingkungan Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen (LKPD) untuk melaksanakan kerjasama ini sesuai dengan tugas dan fungsinya
- 3) PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA sepakat terhadap pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih rinci dalam perjanjian Kerjasama.

Pasal 3 RUANG LINGKUP

Kerja sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA meliputi semua unsur Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia ke jenjang pendidikan lebih tinggi, diantaranya meliputi :

1. Pendampingan akreditasi dan pengelolaan jurnal
2. Pendampingan akreditasi program studi/ institusi
3. Penerbitan buku dan jurnal
4. Penyelenggaraan seminar dan workshop

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditandatanganinya Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada anggaran belanja PARA PIHAK maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung, melalui pos, email, atau melalui faksimile kepada masing-masing PIHAK yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

PIHAK KESATU:
STAI KH. ABDUL KABIER

Telepon : 082299900987
E-mail/website : www.staikha.ac.id
Penanggungjawab : Dr. H. Ahmad Yury Alam Fathallah, Lc., M.Ag

PIHAK KEDUA:
Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen
Up. Ketua Pengurus Lembaga Pengembangan Kinerja Dosen

Alamat : Jalan Raya Watu Nganten 1 Nomor 8 Kel. Batusari, Kecamatan Mranggen,
Demak, Jawa Tengah
Telepon : 085885852706
Fax : -
Email : admin@lpkd.or.id

Pasal 7
PERJANJIAN TAMBAHAN (ADDENDUM)

Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di KOPERTAIS WIL. I Jakarta & Banten pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK KESATU

Dr. H. AHMAD YURY ALAM FATHALLAH, Lc., M.Ag



PIHAK KEDUA

DANANG, S.KOM., M.T.